

Bantuan Buku Tulis dari Pemkot Bontang Mulai Didistribusikan, Ini Kata Pelajar



Sumber Gambar: KALTIM POST Minggu, 04/01/2026

KALTIMPOST.ID - Wajah ceria tergambar di pelajar SD negeri di Kota Bontang. Pasalnya salah satu perlengkapan sekolah yakni buku tulis sudah didistribusikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Salah satu pelajar SD di Bontang Selatan, Dean, mengaku berterima kasih. Lantaran fasilitas ini bisa meringankan orang tua untuk memenuhi alat tulisnya. “Sudah dari Jumat lalu kami mendapatkan buku tulisnya,” kata Dean. Desain sampulnya dikatakannya menarik karena lebih bersifat umum. Bahkan dikemas secara modern. Pada ujung sampul buku hanya terlihat gambar animasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang. Kemudian berisi tulisan seperti *I Love Bontang*, gambar Kantor Wali Kota, maupun pesan untuk tetap belajar.

“Saya ingin untuk tahun selanjutnya juga mendapatkan kembali bantuan buku tulis,” ucapnya. Sementara Kepala SMP 1 Bontang Riyanto mengaku telah menerima bantuan buku tulis beberapa hari lalu. Namun untuk pembagiannya belum diketahui. Mengingat masih harus berkoordinasi dengan bagian barang di sekolah. “Ini masih berbentuk boks dan belum kami buka. Senin (5/1/2026) kami lakukan koordinasi dulu dengan bagian barang,” tutur dia. Diketahui, merujuk pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), untuk pengadaan buku tulis SD dikururkan Rp1,2 miliar. Sementara untuk jenjang SMP hanya Rp592 juta.

Sebelumnya keterlambatan distribusi bantuan buku tulis gratis ini dikarenakan kesalahan terkait satuan standar harga. Alhasil pengadaan baru bisa dilakukan di APBD Perubahan. Pengadaan ini memakai skema e-katalog. Tiap siswa mendapatkan satu pak yang berisi 10 buah buku tulis. (*/riz)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Bantuan Buku Tulis dari Pemkot Bontang Mulai Didistribusikan, Ini Kata Pelajar, 04/01/2026

Catatan:

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di antaranya adalah pendidikan.
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.